# BAB I

# LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, ini diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ddengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan hukum tertinggi dan keberadaannya didasari oleh kedaulatan rakyat dan negara hukum. (Hermawan Usman, 2014, hal. 27) Dapat dikatakan jika hukum harus mampu hadir dalam setiap peristiwa hukum dengan menjadikan keadilan sebagai wujud nyata dalam penegakannya. Dalam hal ini negara memberikan perlindungan serta jaminan terhadap seluruh warga negara serta persamaan hak dalam lingkup hukum, merupakan suatu hal penting yang harus mampu untuk diwujudkan. Penegakan hukum yang bersifat adil juga merupakan suatu wujud nyata dalam menciptakan keadilan secara umum.

Negara mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban umum demi melindungi masyarakat dari pelanggaran serta kejahatan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana dalam pengertian subyektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana jika ada larangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dilanggar. Sedangkan dalam pengertian objektifnya adalah segala larangan serta kewajiban yang jika dilanggar atau tidak dikerjakan diancam oleh undang-undang dan juga mengatur syarat-syarat kapan seseorang dapat dijatuhkan dengan pidana. (Raghib, 2016, hal. 2)

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak dapat terlepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang apabila tidak terpenuhinya salah satunya maka tidak akan mendapatkan kepastian hukum. Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, masih diperlukan syarat lain. Yaitu, orang yang melakukan suatu tindak pidana itu harus mempunyai kesalahan.

Pembebanan terkait dengan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana berarti ada pengakuan atas berlakunya asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan yang dilakukan. Tidak dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan kaidah hukum positif di Indonesia. Karena suatu tindak pidana mempunyai sifat melangar atau dapat dikatakan melawan hukum, dan akan berlaku suatu sanksi bagi setiap orang yang akan melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2020, hal. 59)

Pengertian terkait dengan tindak pidana tidak diatur secara tegas didalam undang-undang melainkan hanya pengertian tindak pidana itu lahir dari pemikiran para sarjana hukum. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.(Chazawi Adami, 2005, hal. 105) J.Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan dengan kesalahan.(Chazawi Adami, 2005, hal. 106) Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”(Chazawi Adami, 2005, hal. 75)

Tindak pidana di dalam masyarakat beragam jenisnya, sebagai masyarakat kita tidak boleh menutup mata akan suatu tindak pidana yang mungkin tidak asing lagi kita jumpai. Mulai dari tindak pidana umum sampai tindak pidana khusus. Tindak pidana umum. salah satu dari tindak pidana umum yang sering kita jumpai dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan yang tertulis didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang di singkat KUHP dalam BAB XX dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Pengertian terkait dengan tindak pidana penganiayaan tidak diatur secara tegas didalam undang-undang, sehingga untuk mengetahui yang dimaksud dengan penganiayaan para sarjana hukum memberikan pendapat menurut hasil pemikirannya terkait dengan penganiayaan. Menurut yurispudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Satochid Kertanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.(Chazawi Adami, 2005, hal. 10) Dengan penjabaran terkait pengertian penganiayaan dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan orang lain dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan. (Sunardi, 2001, hal. 31–39)

Terkait dengan penganiayaan itu sendiri sebenarnya sering kita jumpai baik sadar maupun tidak sadar. Karena bisa saja kita secara tidak langsung menganiaaya teman, saudara, dan orang orang terdekat lainnya melalui kata-kata yang kita ucapkan dan memberikan perasaan tidak enak kepada orang lain. Namun, itu mungkin hanya salah satu factor terkait dengan penganiayaan. Tapi dari faktor ini lah bisa saja berbuntut panjang dan melahirkan suatu tindak pidana lain diluar penganiayaan tersebut. Terkait denga kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau dapat dikatakan sebagai penganiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Tindak pidana penganiayaan sampai korban meninggal dunia itu sangat jarang ditemui sebenarnya dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata akan kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Biasanya kita menjumpai orang yang melalukan penganiayaan kepada orang lain menggunakan tangan kosong. Namun, bisa saja jika seseorang melakukan tindak penganiayaan menggunakan bantuan alat seperti tongkat, balok kayu, dan benda-benda yang dapat dikatakan sebagai benda tumpul atau benda tajam untuk melakukan suatu penganiayaan. Lalu menyebabkan korban meninggal dunia. Akan tetapi dalam ranah pembuktian akan sangat sulit untuk menemukan titik terang tindak kejahatan tersebut apakah masuk ke dalam kategori tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan.

Biasanya dalam kasus tindak pidana baik penganiayaan atau pembunuhan akan selalu menggunakan yang namanya *visum et repertum. Visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah diambil sumpahnya tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanyaserta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan. *Visum et repertum* harus dibuat oleh dokter yang telah disumpah dengan ketetntuan yang berlaku agar memenuhi persyaratan yuridis yang sesuai dengan Lembaran Negara Tahun tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan Pasal 2; serta Pasal 186 dan Pasal 187 butir c dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(Mun’im Idries, 2016, hal. 10) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah salah satu sebagai alat bukti keterangan ahli berupa surat hasil pemeriksaan.

Hakim memiliki wewenang untuk memberikan suatu putusan untuk menghukum terdakwa, ini diatur didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian maka dapat dikatakan agar kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan peradilan demi menegakan hukum dan keadilan yang berdarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Maman Budiman, 2017, hal. 304)

Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan suatu putusan, akan tetapi, hakim juga harus berpegang teguh kepada asas-asas yang ada didalam hukum acara pidana itu sendiri. Pengetian terkait dengan hukum acara pidana itu sendiri adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana. (Maman Budiman, 2021, hal. 6) Berbicara hukum acara pidana tidak akan lengkap jika tidak membicarakan perihal asas yang terkandung didalamnya. Asas adalah suatu konsep dari beberapa ketentuan untuk mempermudah bekerjanya suatu konsepan dari ilmu, termasuk yang ada didalam hukum acara pidana adalah konsep dari suatu ketentuan tertentu untuk dapat mempermudah kinerja dari hukum itu sendiri.(Maman Budiman, 2021, hal. 10) Salah satu asas yang harus diperhatikan didalam kasus ini adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini terletak didalam Pasal 3 huruf c KUHAP, Undang-Undang no 8 Tahun 1981. Didalam pasal tersebut dijelaskan perihal bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah dinyatakan belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).(Maman Budiman, 2021, hal. 11) Dengan demikian seharusnya hakim dapat melihat terlebih dahulu aspek-aspek saja yang dapat dikaitakan dengan kasus tersebut, agar mudah dalam mempertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan kronologis singkat mengenai kasus yang diangkat menjadi tugas akhir ini dalam bentuk Studi Kasus putusan Pengadilan, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan oleh saudara Anung kepada saudara Adung pada hari senin tgl 4 November Tahun 2019, pukul 12.00 WIB, bertempat di kampung Nyempet Rt.04 Rw.03 Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh saudara Anung dengan cara menindih dan menduduki selanjutnya saudara Adung sebagai korban didekatkan ke pinggir dan oleh pelaku kemudian dibaluri bagian wajah dan kening korban dengan menggunakan tanah sawah, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara Anung. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 saudara Adung ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumahnya dengan kondisi sudah kaku dan ditutupi kain sarung. Hasil *Visum et repertum* yang di buat oleh dokter forensik menyatakan bahwa penyebab pasti korban meninggal tidak dapat dipastikan karena kondisi jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan. Selain itu juga, bahwa dalam keterangan *visum et repertum* mengatakan bahwa korban mengalami kekerasan sebelum mati dan menimbulkan kekurangan oksigen pada paru.

Kronologi singkat yang penulis tuliskan jika di lihat sekilas akan ada yang mengatakan bahwa perbuatan Pelaku penganiayaan ada relevansinya dengan kematian korban, akan tetapi jika dilihat secara lebih mendalam lagi maka akan timbul suatu pertanyaan terkait dengan bagaimana pelaku melakukan suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada korban. Apalagi jika dilihat dari *visum et repertum* yang bertentangan dengan kronologis kematian korban yang di paparkan dimuka persidangan. Mengingat apa yang dilakukan oleh pelaku seharusnya tidak menimbulkan efek kematian kepada korban seperti kejadian yang ada didalam kronologi putusan tersebut.

Khusus pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian masih terdapat beberapa kekeliruan dari para penegak hukum dalam mengkaitkan pasal dalam KUHP pada kasus ini. Karena kurang tepat dalam menganalisis terkait dengan unsur-unsur apa saja dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. atau bisa saja ini hanya tindak penganiayaan biasa dan sebab matinya korban karena ada faktor lain sebagaimana yang terdapat dalam putusan No. 381/Pid.B/2020/PN Blb yang menyebabkan terdakwa harus menerima masa hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.

Atas dasar pemikiran itulah maka penu­lis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul yaitu: **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 381/PID.B/2020/PN BLB TERHADAP KEKELIRUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN”**